

KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa)

Rudi Hartono  

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2014
Disetujui Mei 2014
Dipublikasikan Juni 2014

Kata Kunci: Keyakinan.

Key words:
Confidence..

Abstrak

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat (3) mengamanahkan tugas daripada seorang hakim harus menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan atas dasar-dasar pertimbangan dan keyakinannya. Dalam melaksanakan tugasnya hakim dituntut mampu mengadili dan memeriksa perkara secara cermat dan teliti dari setiap gugatan yang diajukan kepadanya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian? dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keyakinan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam penjatuhan putusan perceraian? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu: Studi kepustakaan, dokumen, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Ambarawa dalam memutus perkara perceraian telah sesuai dengan hukum acara perdata yaitu dalam HIR Pasal 162 s.d Pasal 177 tentang bukti dan BW atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1864 s.d Pasal 1945 yaitu berpedoman pada alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi hal ini dapat dibuktikan dengan putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2013/PA.Amb, dan putusan Nomor: 1026/Pdt.G/2013/PA.Amb. membuktikan bahwa Hakim memutuskan cerai karena alat bukti baik bukti surat maupun saksi yang menjadi dasar pertimbangan dan membuat keyakinan Hakim menguat sehingga Hakim memutus cerai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam penjatuhan putusan perkara perceraian dipengaruhi dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan yang datangnya dari dalam diri seorang hakim atau psikologi hakim. Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim atau dari normatif hakim. Namun faktor eksternal tidak sertamertamembuat hakim terpengaruh dalam penjatuhan putusan, hal ini dapat dibuktikan dengan putusan Nomor: 0638/Pdt.G/2010/PA.Amb. dimana hakim lebih berpedoman pada faktor internal hal ini dapat dibuktikan dengan analisis putusan hakim, pengalaman hakim, etika, profesionalisme dan pertanggungjawaban hakim, kemampuan berfikir logis dan usia hakim. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan: Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian sangat erat kaitannya dengan alat bukti, diantaranya ialah bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjatuhkan putusan perceraian adalah faktor internal hakim.

Abstract

Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power in Article 11 paragraph (3) instructs the task rather than a judge should receive, examine, hear and rule on cases referred to it by based on the fundamentals of consideration and belief. In performing its duties the judge is requested to prosecute and investigate the case carefully and thoroughly than any lawsuit filed to the court. The problems studied in this research is: Is the basic considerations Ambarawa religious court judge in the divorce case verdict? and what factors influence the religious beliefs Ambarawa Court Judge in the imposition of a divorce judgment? This study used qualitative research methods to the socio-judicial approach. Sources of data in this study primary data and secondary data. The data collection techniques: The study of literature, documents, observations and interviews. Analysis of data using triangulation techniques. The results showed that the basic consideration in the Religious Ambarawa judge in deciding a divorce case in accordance with the civil law, namely Article 162 HIR sd in Article 177 of the evidence and BW or Book IV of the Civil Code Article 1864 Article 1945 sd is based on the evidence, either documentary evidence or witnesses evidence of this can be proved by the decision No. 0161/Pdt.G/2013/PA.Amb, and decision Number: 1026/Pdt.G/2013/PA.Amb. prove that the divorce judge as evidence either documentary evidence or witnesses which the consideration and make stronger the belief that Judge Judges divorce. The factors that affect confidence Ambarawa religious court judge in a divorce case ruling influenced the imposition of internal factors and external factors, internal factor is anything that affects the decision of the judge in the imposition of that comes from within psychology a judge or judges. While external factors are all things that affect the verdict coming from outside of the judge or judges of sociological. However, external factors do not make the judge's decision affected the sentences, this can be proved by the decision No.: 0638/Pdt.G/2010/PA.Amb. where the judge is more guided by internal factors such as graduates of the judge, the judge experience, ethics, professionalism and accountability of judges, logical thinking ability and age of judges. Based on these results we can conclude: The Basics consideration of the judge in the divorce case verdict is closely associated with evidence, including a letter is evidence, witness evidence, proof of conjecture. Factors affecting religious beliefs Court judge ruled Ambarawa in divorce is an internal factor judge

© 2014 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Hakim adalah seorang yang harus menilai, menimbang bahwa siapa yang benar, bukti mana yang benar dan digambarkan dalam lembaga peradilan. Hakim mempunyai peran yang sangat strategis dalam persidangan terutama dalam pengambilan putusan. Tugas Hakim adalah memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, sementara disisi lain banyak pihak-pihak yang merasa benar dan ingin dibenarkan baik itu Penggugat maupun Tergugat, baik itu Pemohon maupun Termohon, apalagi dimungkinkan mereka senantiasa menggunakan kuasanya dengan memanggil pengacara atau orang-orang yang dimungkinkan dijadikan sekutu-sekutunya, dalam contohnya saksi bahkan bukti-bukti dan sebagainya yang nantinya akan diajukan di persidangan.

Hakim dalam bertugas dituntut untuk dapat memberikan putusan seadil-adilnya, disisi lain banyak putusan-putusan yang terjadi nampak bahwa Hakim kurang *fair* karena dilihat dari sisi hasil putusannya, contoh dalam kehidupan banyak terjadi pengajuan-pengajuan perkara hingga sampai ketingkat banding bahkan kasasi. Dilihat dari hal itu membuktikan bahwa Hakim dianggap salah di pengadilan tingkat banding ini membuktikan bahwa Hakim mungkin saat itu keyakinannya kurang benar karena ditingkat banding dinyatakan salah.

Keyakinan-keyakinan Hakim yang benar tentu selaras dengan perilaku Hakim itu sendiri di kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diperlihatkan bagaimana sikap Hakim dalam bersosialisasi dengan lingkungan telah dijabarkan dalam kode etik perilaku Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum (Kamil, 2008: 38).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, pokok permasalahan utama dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

Apa dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjatuhkan Putusan perkara perceraian ?

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keyakinan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam penjatuhan putusan perkara perceraian ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian.

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dan kedudukan keyakinan Hakim dalam penjatuhan putusan perkara perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan Jenis penelitian ini secara yuridis-normatif.

“Yuridis berarti penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum secara normatif berarti penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum” (Soekanto, 1986: 51).

Data primer yang di gunakan oleh penulis yaitu melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Drs. Syamsuri, Drs. H. Fuad dan Abdul Kholiq, S.H., M.H. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi, selain itu validitas data menggunakan triangulasi sebagai parameter dalam mengkasi hasil penelitian. Simpulan hasil penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apa dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjatuhkan Putusan perkara perceraian

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki tujuan dimana dalam perkawinan tersebut dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hukum Islam sendiri menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kuat "*mitsaqon ghaliza*" sebagaimana tercantum dalam surah An-nisa: 21, sehingga jika kita melihat beberapa uraian diatas telah jelas bahwa sudah menjadi keharusan antara kedua belah pihak yaitu suami isteri harus menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangganya. Dengan adanya aturan yang mengatakan bahwa syarat untuk melangsungkan perkawinan seseorang telah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 6 UUP maka seorang yang telah menikah jika mengalami beberapa masalah harus mampu menyelesaikannya dalam musyawarah antara suami dan isteri bukan malah memilih untuk bercerai.

Menurut UUP Pasal 38 menyebutkan bahwa terdapat tiga hal yang dapat memutuskan perkawinan baik karena kematian, perceraian dan putusan hakim namun dari ketiga hal tersebut sangatlah berbeda latarbelakangnya pertama jika putusannya perkawinan karena kematian hal ini bisa saja terjadi pada siapa saja karena kematian merupakan hal yang pasti dan kehadirannya tidak dapat diketahui, namun jika perkawinan putus akibat perceraian ataupun akibat keinginan kedua belah pihak ini akan menjadi sorotan bagi masyarakat yang akan memandang negatif hal tersebut maka jelas perceraian merupakan hal yang tidak baik dimasyarakat maupun dari sudut pandang agama.

Seperti telah dijelaskan diatas, apabila terdapat permasalahan yang timbul dari keluarga (rumah tangga) telah banyak berbagai macam jalan keluarnya tanpa memilih harus

bercerai, bahwa putusnya perkawinan karena kematian itu memang sudah menjadi keharusan dan tidak ada pilihan lain karena kematian tidak dapat diketahui dan tidak dapat direncanakan oleh setiap manusia, namun putusnya perkawinan akibat putusan hakimlah yang sebenarnya harus dihindari. Seorang hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian tentu memiliki berbagai pertimbangan sebelum menjatuhkan cerai pada setiap gugatan yang masuk di Pengadilan.

Undang-undang memberikan pilihan kepada Hakim untuk menentukan alasan dan dasar hukum untuk menjatuhkan putusan yaitu berdasarkan Undang-undang sebagai hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Namun jika melihat dari hasil penelitian peneliti tersebut diatas Hakim hanya menggunakan dasar hukum tertulis maka dengan kata lain dapat dikatakan bahwa disini Hakim bertindak hanya sebagai penegak hukum.

Dari pernyataan itu diharapkan agar Hakim menerapkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat jika menanggapi perkara perceraian maka Hakim harus melihat dan memahami fakta-fakta yang telah terjadi di rumah tangga para pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim PA Ambarawa Drs. Syamsuri dapat diketahui jawaban tentang pendapat Hakim yang mendasari dalam memutuskan perkara dikatakan bahwa menerapkan rasa keadilan dalam masyarakat dengan persentase 30% dan menerapkan Undang-undang dengan persentase 70% dengan kata lain Hakim dalam memutuskan putusan lebih berdasarkan pada Undang-Undang.

Proses pengambilan putusan majelis Hakim dengan berdasarkan pada alat bukti yang menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan memang sah menurut Undang-Undang Menentukan putusan berdasarkan alat bukti memang sah seperti yang diatur dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg

(*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

Dan nampaknya dasar-dasar hukum diatas benar-benar dipegang teguh oleh Hakim di PA Ambarawa untuk meyakinkan dirinya sebelum menjatuhkan putusan seperti dikutip hasil wawancara peneliti dengan Hakim PA Ambarawa yang mengatakan bahwa:

“kebanyakan perkara perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat kebanyakan diputus cerai, kecuali kalau alasan perceraian tidak terbukti maka dapat di tolak maupun tidak dapat diterima” (sumber wawancara Drs. Syamsuri: Hakim PA Ambarawa, pada hari Kamis 14 Februari 2014).

Untuk lebih mempermudah pembaca disini peneliti memberikan hasil dari penelitiannya berupa salinan putusan yang membuktikan bahwa hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan dari dalam dirinya, putusan-putusan PA Ambarawa diantaranya ialah:

Putusan PA Ambarawa Nomor: 0161/Pdt.G/2013/PA.Amb. bahwa dalam putusan cerai gugat tersebut majelis hakim memberikan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan berdasarkan kepada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Begitu juga dengan putusan Nomor : 1026/Pdt.G/2013/PA.Amb. bahwa hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim hingga sampai menjatuhkan putusan cerai ialah alat bukti yang diajukan Pemohon telah sesuai dan sah menurut Undang-undang yaitu dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti saksi dan alat bukti persangkaan yang timbul dari hakim. Maka dengan berdasarkan alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan. Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai kepada

rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Selain melihat kedua putusan majelis hakim PA Ambarawa tersebut diatas peneliti juga mendapatkan salinan putusan Nomor: 1064/Pdt.G/2012/PA.Amb yang dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim PA Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang amarnya berbunyi menolak permohonan pemohon dengan kata lain bahwa permohonan pemohon ditolak oleh Majelis Hakim oleh karena faktor alat bukti yang kurang sehingga majelis hakim berdasarkan pertimbangan tersebut memutuskan menolak Permohonan Pemohon.

Dasar hukum pembuktian tersebut diatas menjadi senjata utama hakim dalam memberikan pertimbangan pengambilan putusan dalam memutuskan perkara perceraian yang berkaitan dengan putusan PA Ambarawa Nomor: 0161/Pdt.G/2013/PA.Amb, salinan Putusan Nomor: 1026/Pdt.G/2013/ PA.Amb dan salinan Putusan Nomor: 1064/Pdt.G/2012/PA.Amb sebagai berikut:

Bukti Surat

Dari alat bukti yang diajukan ketiga putusan tersebut diatas diantaranya ialah:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua

Majelis ditandai dengan P.1 ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Semarang, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua

Majelis ditandai dengan P.2 ;

Pada ketiga salinan putusan tersebut diatas telah terdapat adanya bukti surat sehingga cukup bagi para pihak yang mengajukan gugatan perceraian untuk menjadi bukti permulaan.

Bukti Saksi

Saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, dengan memberikan keterangan bahwa benar antara Para Pihak adalah suami isteri yang menikah sah dan tercatat dalam kantor urusan agama kabupaten Semarang. Maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Para Pihak, dimana antara Para Pihak sudah berpisah baik pisah rumah maupun pisah ranjang selama kurang lebih dua tahun, perpisahan mana didahului perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dan selama pisah tersebut Para Pihak sudah tidak berkomunikasi lagi.

Pada kedua salinan putusan yaitu Nomor: 0161/Pdt.G/2013/PA.Amb, dan salinan Putusan Nomor: 1026/Pdt.G/2013/PA.Amb telah terdapat adanya bukti surat dan bukti saksi sehingga cukup bagi para pihak yang mengajukan gugatan dan cukup bagi Majelis Hakim menjadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan putusan perceraian untuk menguatkan bukti permulaan. Namun pada salinan putusan Nomor: 1064/Pdt.G/2012/PA.Amb pihak Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi sehingga hal itu menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan pemohon.

Bukti Persangkaan

Dalam bukti persangkaan inilah Hakim berperan menggunakan dasar pertimbangannya

dalam menjatuhkan putusan hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan hakim PA Ambarawa yaitu Drs. Syamsuri yang mengatakan bahwa:

“Dasar pertimbangan hakim itu dari alat bukti, ada bukti tertulis, saksi, kemudian pengakuan dan persangkaan kemudian pertimbangan itu sendiri masuk dalam persangkaan”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah cukup memiliki dasar pertimbangan untuk menjatuhkan Putusan cerai kepada Para Pihak dengan memandang bahwa mulai dari sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang kemudian diakhiri dengan perpisahan diantaranya tanpa komunikasi. Kemudian fakta hasil dari mediasi di PA Ambarawa antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim menggunakan Yurisprudensi MARI No. 1354. K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya perpisahan rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak kemudian Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah dan menjadi penyebab kesalahan, namun dalam hal ini lebih ditekankan “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi”. Majelis Hakim dengan berdasarkan pertimbangan bahwa dengan adanya keterangan saksi yang dimana keterangan saksi-saksi saling membenarkan maka pantaslah Majelis Hakim memberikan putusan cerai karena berdasarkan cukup alat bukti.

Sehingga dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon terhadap Putusan Nomor: 1026/Pdt.G/2013/PA.Amb. Dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi mengabulkan gugatan penggugat dan memberikan ijin kepada Penggugat untuk

menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2013/PA.Amb. kedua putusan tersebut berakhir cerai atau dengan kata lain perkawinan Para Pihak putus akibat putusan Pengadilan.

Namun berbeda dengan putusan Nomor: 1064/Pdt.G/2012/PA.Amb dalam putusan tersebut Majelis Hakim menolak Permohonan Pemohon dengan dasar pertimbangan bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti surat yang dimana bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan dan bukti permulaan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain namun dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal (172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon harus ditolak sesuai dengan Pasal 163 HIR.

Dengan demikian jika kita memahami dari beberapa salinan putusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan putusan diatas hakim sangat terikat pada semata-mata alat bukti yang sah (*proponderance of evidence*) yang jika kita terjemahkan secara harfiah artinya dasar pertimbangan hakim khususnya dalam hal ini Hakim PA Ambarawa ialah dari alat bukti, atau keterkaitan hakim sepenuhnya pada alat bukti.

Hal tersebut diatas terbukti dalam laporan jumlah perkara yang masuk dan diputus cerai di Pengadilan Agama Ambarawa baik ceria gugat maupun cerai talak dari tahun 2012 s.d tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Jumlah Perkara			
2		1094 Perkara	1180 Perkara	381 Perkara

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban

Ketua PA Ambarawa, terkait perkara perceraian yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2012 s.d 2014 (bulan Januari s.d bulan Maret).

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keyakinan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Dalam Penjatuhan Putusan Perceraian

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan hakim Drs. H. Fuad beliau mengatakan bahwa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal

Lulusan

Seperti di syartkan dalam Undang-Undang bahwa syarat untuk menjadi hakim ialah lulusan sarjana Hukum/Hukum Islam dimana hakim di Pengadilan Agama Ambarawa telah memenuhi syarat tersebut

dengan menyandang gelar sarjana hukum Islam terlihat ketika narasumber yang diwawancara peneliti Drs. Syamsuri mengatakan bahwa hakim yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa adalah lulusan sarjana hukum Islam dan beliau sendiri merupakan lulusan dari IAIN Walisongo Semarang (wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Ambarawa, dengan Drs. Syamsuri, Kamis 13 Februari 2014).

Pengalam Hakim

Dalam perkara perceraian pihak yang mengajukan gugatan harus mampu memberikan dan menunjukkan bukti-bukti atas gugatannya, maka dengan pengalaman hakim yang cukup seorang hakim tidak akan mudah menerima bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak begitu saja. Seorang hakim dalam menerima bukti-bukti tentu dapat memahami mana bukti yang terkait dan mana bukti yang tidak terkait dengan gugatan perceraian yang

diajukan kepadanya. Pengalaman hakim jelaskan dalam wawancara peneliti bersama Drs. Syamsuri, pada hari Kamis 14 Februari 2014 dengan mengatakan bahwa:

“Dalam kepengkatan hakim itu ada yang namanya DUS (daftar urutan senioritas hakim) itu biasanya dipakai untuk susunan majelis, bagi hakim yang senior tinggi Ia duduk di kursi hakim ketua, dan hakim yang dibawahnya duduk di sebelah kanan kemudian yang senioritasnya lebih rendah Ia duduk di sebelah kiri (sesuai aturan Mahkamah Agung), untuk hakim di ambarawa saya termasuk senioritasnya paling rendah atau paling dibawah rata-rata mereka menjadi hakim sudah 10 tahun, dan ada yang 15 tahun. Dalam hakim disebut DUS dan dalam kepegawaian ada DUK (Daftar Urutan Kepegawaian) jadi mereka yang lebih tinggi menjadi hakimnya maka ia-lah yang dianggap lebih senior. Akan tetapi untuk hakim di luar jawa rata-rata mereka lebih muda-muda dibandingkan dengan para hakim yang ada di jawa”.

Melihat dari penjelasan tersebut diatas jelas bahwa hakim di Pengadilan Agama Ambarawa memiliki tingkat pengalaman yang cukup tinggi dengan skala antara 10 (sepuluh) tahun menjadi hakim, sehingga jelas disini bahwa hakim di Pengadilan Agama Ambarawa dalam penjatuhan putusan telah berdasarkan pengalamannya yang cukup tinggi.

Etika, profesionalisme dan pertanggungjawaban Hakim

Terbentuk pola etika yang baik dari seorang hakim sangat dipengaruhi dari norma-norma yang secara rinci terbagi atas norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan santun, norma hukum berasal dari undang-undang dimana hakim dalam bertingkah laku dan berfikir berpedoman pada undang-undang yang dalam ini ialah kode etik seorang hakim.

Suatu hal yang harus dimiliki seorang hakim dalam memutus perkara haruslah independen, tidak memihak, jujur dan memperlakukan sama semua orang dihadapan

hukum jika hal-hal tersebut terdapat pada diri seorang hakim dapat dipastikan ia merupakan hakim yang baik atau lebih tepatnya berintegritas. Sedangkan profesionalisme hakim dalam menangani perkara haruslah fokus tidak terikat dengan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pribadi seorang hakim dalam pengambilan putusan baik karena pengaruh keluarga, maupun kedudukan para pihak yang ditangani perkaranya.

Pertanggungjawaban seorang hakim terkait putusan yang dikeluarkannya tidak hanya kepada para pihak namun pada masyarakat yang secara luas menjadi objek putusannya terlebih kepada Allah Swt yang menuntut pertanggungjawaban diri setiap hamba-Nya.

Kemampuan berfikir logis dan psikologi hakim

Kemampuan berfikir logis merupakan tonggak utama hakim menggunakan keyakinannya sebagai kemampuan kognitif dan dasar-dasar pertimbangannya dalam penjatuhan putusan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan jelas tidak hanya berpaku pada Undang-undang semata namun juga mampu berpaku pada rasa kemanusiaan dalam lingkaran kebudayaan dan perubahan sosial yang terjadi di dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu psikologi hakim menjadi faktor internal yang dapat mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan.

Faktor usia

Psikologi perkembangan memandang bahwa semakin tua usia seseorang semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan, terlebih dalam hal ini faktor usia dari seorang hakim yang mampu memberikan putusan dan pesan-pesan bijak terhadap perkara-perkara yang diperiksa dan diadilinya, hal demikian senada dengan hasil wawancara penulis bersama hakim Drs. Syamsuri yang pada intinya mengatakan bahwa dalam proses *Dissenting Opinion* (perbedaan pendapat) dalam majelis hakim itu sah-sah saja, faktor pendidikan tidak berpengaruh dalam *Dissenting*

Opinion namun lebih pada pengalaman dan usianya.

Faktor Eksternal

Selain faktor internal terdapat pula faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan, faktor eksternal tersebut diantaranya ialah:

Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan disini jelas akan menjadi suatu faktor yang mempengaruhi hakim secara eksternal. Pada hakikatnya hakim dalam memutus perkara diperbolehkan untuk menciptakan hukum baru dengan kata lain hakim berkreasi dengan imajinasinya memutus perkara yang tidak atau belum diatur UU

Intervensi terhadap proses peradilan

Intervensi ini dapat saja dialami oleh setiap hakim-hakim terutama dalam hal ini hakim di Pengadilan Agama Ambarawa pada setiap akan menjatuhkan putusannya. Seorang hakim dalam memberikan putusan harus benar-benar merdeka bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sehingga dari kebebasan itu akan tercipta suatu putusan yang memuaskan hati masyarakat.

Hubungan hakim dengan penegak hukum lain

Adanya hubungan khusus seorang hakim dengan penegak hukum lain semisal pengacara, jaksa maupun polisi yang sedang ditangani perkaranya oleh seorang hakim tentu akan menimbulkan kesan berbeda dari seorang hakim, kemungkinan yang akan terjadi paling sederhana ialah seorang akan lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan terlebih pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, penulis melihat dari hasil salinan putusan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 0638/Pdt.G/2010/PA.Amb dan putusan Nomor: 1026 /Pdt.G/2013/ PA.Amb. hakim dalam memberikan putusan jika ditinjau dari segi faktor internal dan faktor eksternal namun yang menjadi dasar dalam penjatuhan putusannya yang cenderung mempengaruhi keyakinan hakim dalam penjatuhan

telah berpacu pada faktor internal. Adanya faktor eksternal seperti yang telah disebutkan diatas tidak mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan.

Dalam salinan putusan Nomor: 1026 /Pdt.G/2013/ PA.Amb. tersebut diatas telah diperiksa dan diputus oleh Majelis hakim yang diketuai oleh Drs. H. Salim, S.H.,M.H. dimana pengalaman beliau menjadi hakim terhitung sudah mencapai 20 tahun sehingga untuk menangani perkara tentu berdasarkan pada pengalamannya selain bersumber pada UU, KHI, maupun kitab-kitab kuning lainnya.

Sama halnya dengan putusan hakim Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 0638/Pdt.G/2010/PA.Amb dan putusan Nomor: 1026 /Pdt.G/2013/ PA.Amb. hakim dalam penjatuhan putusan perceraian lebih berpacu pada faktor-faktor internal hakim dalam menjatuhkan putusan. Faktor-faktor tersebut dapat terlihat dari usia dan pengalaman hakim yang menangani perkara, etika dan profesionalitas hakim dan pertanggungjawaban hakim.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor dan kedudukan keyakinan Hakim yang mempengaruhi Hakim PA Ambarawa dalam penjatuhan putusan perkara perceraian disini terdapat faktor internal dan eksternal, namun jika melihat hasil penelitian dan pembahasan diatas hakim di Pengadilan Agama Ambarawa nampaknya lebih berpedoman pada faktor internal yang berdasarkan pada pengalaman hakim, usia, kemampuan berfikir logis, lulusan hakim, etika dan profesionalisme hakim serta pertanggungjawaban hakim.

SIMPULAN

Apa dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjatuhkan Putusan perkara perceraian

Bahwa dalam persidangan hal yang utama menjadi dasar pertimbangan untuk memutus perceraian ialah terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dan

dikuatkan dengan adanya alat bukti berupa bukti surat, bukti saksi dan persangkaan.

Faktor-faktor dan kedudukan keyakinan Hakim yang mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam penjatuhan putusan perkara perceraian

Faktor-faktor dan kedudukan keyakinan Hakim yang mempengaruhi Hakim dalam memutus cerai terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Namun Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian lebih berpedoman pada faktor intern. Meskipun terdapat faktor eksternal, namun hal ini tidak mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Tahun 1998.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan, 1975.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992

Latif, H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Jakarta, 2006.

Manan, Abdul, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2009.

Malik, Rusdi, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 1990.

Mertokusumo, Sudiknodan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.

Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Muhammad bin Ismail al-Kahlani Al-San'any, *Subul as Salam*, Dahlan, Bandung, 2002.

Nuruddin, Amir & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Rahman, Fatchur, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Cet. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

, PP Nomor 9 Tahun 1975. Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

....., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Pengadilan Agama.